

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR : 81/PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

bahwa dalam rangka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus memfasilitasi alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, Keputusan Bupati Kudus Nomor 270/97/2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 81/PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang:

Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Oktober 2018
Lampiran 1 Halaman

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 81 /PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	SPESIFIKASI	JENIS ALAT PERAGA	
		BALIHO ATAU BILBOARD	SPANDUK
1	2	3	4
1.	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	3 m x 5 m	1,5 m x 7 m
3.	Cetak	- Satu Muka - High Resolution	- Satu Muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
5.	Jumlah yang di Produksi	- 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden - 10 (sepuluh) buah setiap Partai Politik	- 16 (enam belas) buah setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden - 16 (enam belas) buah setiap Partai Politik - 10 (sepuluh) buah setiap Calon Anggota DPD

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,
ttd
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Plt.Kepala Sub Bagian Hukum

Andika Teguh Prasetyo